



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon. (0721) 704947, Fax. (0721) 704947  
Laman: <http://eng.unila.ac.id/>

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 434/UN26.15/KM/2024

TENTANG  
PENETAPAN PANITIA DIKLAT MAHASISWA PENERIMA  
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH ANGGKATAN 2022  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa khususnya bagi mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Angkatan 2022, maka dipandang perlu melaksanakan diklat tentang Peningkatan Kompetensi Bakat Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
  - bahwa agar pelaksanaan pada dictum "a" diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya penetapan Panitia Diklat Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Angkatan 2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024;
  - bahwa Panitia Diklat Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Angkatan 2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0385/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
  - Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA DIKLAT MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH ANGKATAN 2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024
- KESATU : Nama-nama Panitia Diklat Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Angkatan 2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Diklat Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Angkatan 2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan, masih berlaku, dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 05 Maret 2024

Dekan,



Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.

NIP. 197509282001121002

Tembusan:

1. Ybs. untuk dilaksanakan
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung  
Nomor : /UN26.15/KM/2024  
Tanggal : 05 Maret 2024  
Tentang : Penetapan Panitia Diklat Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)  
Kuliah Angkatan 2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
Anggota : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.  
: Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.

Ketua : Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.  
Sekretaris : Syamsul Huda, S.IP., M.M.

Koordinator Acara : Agustina Eliawati, S.Sos., M.Si.  
Anggota : Suhandoyo  
: Herman  
: Erwanto, S.Si.  
: Juni Zulhijjah, S.Si.  
: Fatimah  
: Andika Setiawan  
: Dedi Apriansyah

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 05 Maret 2024  
Dekan.



Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
NIP 197509282001121002